

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence

Diterbitkan oleh:




Yayasan Jurnal Perempuan

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Mei 2016



FORDFOUNDATION



Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!	iii
---	-----

Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* 121-127
Livia Iskandar
- "Pembuktian Keperawanan", Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *"Virginity", Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* 129-142
Kristi Poerwandari
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* 143-154
Baby Jim Aditya
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State's Indifference to Sexual Violence in Indonesia* 155-162
Diah Irawaty
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud's Tafsir* 163-170
Masthuriyah Sa'dan
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* 171-180
Emma Mukarramah
- Narasi 'Perempuan' dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* 181-190
Soka Handinah Katjasungkana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims' Survival* 191-200
Asma'ul Khusnaeny
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* 201-210
Abby Gina dan Gadis Arivia

Wawancara / Interview

Prof. Muhammad Mustofa: "Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang" / Prof. Muhammad Mustofa: "Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned"	211-214
---	---------

Andi Misbahul Pratiwi

Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono	215-216
-----------------------	---------

Profil / Profile

Azriana Rambe Manalu: "Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual" / Azriana Rambe Manalu: "Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence"	217-226
---	---------

Anita Dhewy

Resensi Buku / Book Review

Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / Defining Sexual Violence via Women Survivors' Experiences	227-230
---	---------

Lola loveita

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!

Dewi Candraningrum

Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan

dewicandraningrum@jurnalperempuan.com

Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia 2010-2014 mengungkapkan ada lebih dari 21 juta kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota, dengan detail sebagai berikut: 42-58% merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak, sisanya kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak. Sayangnya data ini belum terpilah. Perlu penelusuran lebih jauh bagaimana status anak perempuan dalam irisan tersebut. Data tersebut juga menarasikan peningkatan kekerasan seksual setiap tahunnya, yaitu tahun 2010, tercatat 2.046 kasus (42% kejahatan seksual terhadap anak). Kemudian tahun 2011, terjadi 2.462 kasus (58% kejahatan seksual); 2012 terjadi 2.637 kasus (62% kejahatan seksual); tahun 2013 ada 3.339 kasus (62% kejahatan seksual); 2014 (Januari-April) terjadi 600 kasus dengan jumlah korban 876 orang, di antaranya 137 kasus adalah pelaku anak.

Dari data yang belum terpilah tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut atas status anak perempuan dalam kejahatan seksual. Data-data parsial, misalnya dari Kabupaten Sragen (2016-2011) kasus perkosaan terhadap anak perempuan terjadi 98% di dalam rumah dan oleh kerabat dekat (BPS Sragen, 2011). Besarnya porsi kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak ini merupakan alarm bagi diajukannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam siaran Pers Komnas Perempuan menyatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kepolisian di lebih dari 305 unit kabupaten/kotamadya tetapi belum berjalan optimal. Selain itu juga ada 63 Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang bernaung di bawah rumah sakit untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan, tetapi jumlah ini masih sangat terbatas dan dukungan bagi layanan yang tersedia sangat tergantung

pada kapasitas sumber daya yang ada di rumah sakit tersebut. Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin menambahkan bahwa ketiadaan perangkat hukum yang berperspektif korban mendorong RUU ini harus diajukan. Dalam paparannya kekerasan seksual masih dianggap kejahatan asusila dan bukan kejahatan kemanusiaan, maka kemudian lemah di mata hukum. Padahal kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan dan tindakan kriminal.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menarasikan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi 15 jenis, di antaranya 13 belum ada dalam naskah perundangan di Indonesia, yaitu: tindak perkosaan, intimidasi bernuansa seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, kontrasepsi/sterilisasi paksa, penyiksaan seksual, penghukuman bernuansa seksual, dan kontrol seksual termasuk aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Komnas Perempuan menuntut pemerintah memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual ini untuk mendesak diundangkan mengingat hanya sebagian kekerasan seksual terhadap perempuan diakomodir dalam sistem hukum nasional saat ini (*KOMPAS*, 7 Sept 2015). Seperti dikutip oleh *Radarpolitik* 13 Nov 2015 bahwa Komnas Perempuan memberikan pendapatnya dalam menentang rencana hukuman kebiri karena tidak kontekstual dan mengajukan disahkannya RUU ini masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2015-2019 sebagai *lex specialis* untuk mencegah kekerasan seksual dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 2, Mei 2016

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Livia Iskandar. Pendiri dan Pembina Yayasan Pulih (Pusat Pemulihan Trauma dan Penguatan Psikososial) di Jakarta dan Aceh, Pendiri Pulih@thePeak (Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga di Jakarta)

Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintas dan Institusi Pemulihan *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution*

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 2, Mei 2016, hal. 121-127, 6 daftar pustaka.

WHO stated that "One in Three" women have experienced physical or sexual trauma globally (WHO, 2013). Statistics show that girls and women are not safer in their own homes as perpetrators are usually their intimate others or family members (Indonesian National Commission Anti Violence Against Women, 2015). Sexual violence experienced during childhood years/stage of development is likely to leave traumatic scars into adulthood if left untreated. Research in the US and Australia had indicated that survivors of sexual violence during childhood years are more susceptible to revictimization of other gender-based violence in later stage of their lives. Survivors of sexual violence are usually reluctant to report thus living silently with their trauma for years or even decades. Incest survivors found it especially hard to report their traumatic incidents because their perpetrators are family members or those familiar or with easy access around the family house/area. Research also indicated that sexual coercion showed the most negative impact compared to other traumatic coercions. Clinical and counseling psychologists with human rights perspectives need to be available to provide professional services to prevent further life trauma to survivors of sexual violence. Family therapy or a systemic approach should be an option to also provide a supportive environment as well to manage stigma from the family or from society attached to those with history of sexual violence. Services need to be strengthened, which also include interventions for perpetrators of sexual violence.

Keywords: sexual violence, childhood stage of development, revictimization, availability of clinical psychologists, mental health professionals to provide psychosocial recovery services.

WHO mengeluarkan pernyataan bahwa paling tidak 1 diantara 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual (WHO 2013). Statistik dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2015) menunjukkan bahwa anak perempuan dan perempuan dewasa tidak lebih aman berada dalam rumah mereka sendiri karena lebih banyak pelaku adalah keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan keluarga mereka. Kekerasan seksual yang dialami dalam masa kanak-kanak dapat meninggalkan luka akibat peristiwa traumatik tersebut yang dibawa terus pada saat si penyintas memasuki masa dewasa. Penelitian di AS dan Australia memberikan indikasi bahwa penyintas kekerasan seksual pada masa kanak-kanak lebih rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender lainnya di kemudian hari. Penyintas kekerasan seksual lebih sulit untuk menceritakan apa yang mereka alami kepada anggota keluarga mereka, terutama penyintas inses atau kekerasan seksual di mana pelaku kekerasan adalah anggota keluarga mereka sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trauma yang diakibatkan penetrasi merupakan trauma berat yang lebih sulit untuk disembuhkan dibandingkan dengan kekerasan berbasis gender lainnya (WHO 2002). Psikolog klinis dan konseling dengan perspektif hak asasi manusia dibutuhkan untuk dapat memberikan layanan profesional untuk mencegah trauma yang dialami penyintas kekerasan. Terapi keluarga atau pendekatan sistemik dijadikan pilihan untuk memberikan lingkungan yang mendukung

dan menghindari stigma keluarga dan masyarakat. Layanan perlu dikuatkan, termasuk intervensi bagi pelaku kekerasan.

Kata kunci: kekerasan seksual, masa kanak-kanak, reviktifikasi, ketersediaan psikolog klinis, profesional kesehatan mental yang dapat memberikan pemulihan psikososial.

Kristi Poerwandari. Pengajar dan peneliti di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kampus Baru UI – Depok 16424.

"Pembuktian Keperawanan", Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual *"Virginity", Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators*

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 2, Mei 2016, hal. 129-142, 1 tabel, 16 daftar pustaka.

This article focuses on the rationalization of perpetrators of sexual offense against women, in a form of re-analysis of data gathered from one police resort in Greater Jakarta. The article presents the data of 9 (nine) suspects who were reported to the police by their girlfriends or the family of their girlfriends. Sexual offense toward women could not be separated from the lower bargaining position of women, as well as the views of sexuality which cornering women. Marrying the victim to the perpetrator is one practice that is still popular to solve the problem, which makes the situation worse for the victim. This also spread the socialization and practices of mean and irresponsible behavior by perpetrator or potential perpetrator. Double standard views on sexuality lead to the vulnerable situation of women, and make it more difficult to fight for justice on the issue of sexual offense. The double standard is also dominating the mind of the general public and even the public official. Therefore, the Law needs to view sexuality and sexual violence in a comprehensive understanding, with gender justice perspectives which also protect children.

Keywords: Sexual offense, double standard of sexuality, virginity myths, rape myths, rationalization of perpetrator.

Tulisan ini berfokus pada rasionalisasi yang dikembangkan oleh pelaku kekerasan seksual pada perempuan, dan merupakan pengolahan kembali data tersangka di sebuah Polres di wilayah Jabodetabek. Yang disajikan adalah data dari 9 orang yang dilaporkan oleh pacar atau keluarga pacar telah melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari posisi tawar perempuan yang lebih rendah, serta pandangan mengenai seksualitas yang menyudutkan perempuan. Mengawinkan korban dengan pelaku menjadi praktik yang masih cukup populer untuk menyelesaikan masalah. Ini makin merentankan korban sekaligus meluaskan sosialisasi dan praktik perilaku tidak bertanggung jawab pada pelaku dan pihak-pihak yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Standar ganda seksualitas merentankan perempuan jadi korban, menyulitkan upaya untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Mengingat standar ganda seksualitas juga mendominasi cara pikir masyarakat bahkan pejabat publik, Undang-undang perlu melihat persoalan seksualitas dan kekerasan seksual secara komprehensif, dengan perspektif yang adil gender dan melindungi anak.

Kata kunci: Kekerasan seksual, standar ganda seksualitas, mitos keperawanan, mitos pemerkosaan, rasionalisasi pelaku.

Baby Jim Aditya. Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia. Jln Prof. Dr. Sudjono D Puspongoro Kampus UI Depok. Institusi: Klinik Angsamerah Jl. Panglima Polim no. 6K – Jakarta Selatan
Telp. 021.724.7676, 0812.9000.7878.

Menjadi Sintas: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence*

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 2, Mei 2016, hal. 143-154, 56 daftar pustaka.

Sexual violence is an act of rape, sexual coercion, and harassment, as well as sexual contact with coercion or threat using force. It is timely to consider that sexual violence is discussed in schools and take it as serious issue with empathy towards the victims and not only being considered as women's issues that can only be discussed among women. Public awareness against it is crucial to be raised. This is important for women and girls as victim of violence to be survivors. These actions should also involve men in advocating against sexual violence. By providing an understanding of how men should behave toward women and listening to the testimony of women survivors of sexual violence of the trauma and its impact on women's lives, it is expected that young men since early age will have a sensitivity in dealing with sexual violence.

Keywords: sexual violence, rape, men care.

Kekerasan seksual dapat meliputi upaya dan/atau pemerkosaan, pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan, kontak seksual dengan paksaan atau ancaman menggunakan kekuatan, serta ancaman pemerkosaan. Sudah saatnya isu-isu terkait kekerasan dan kekerasan seksual ini dibicarakan dalam pelajaran di sekolah dan dianggap sebagai suatu hal yang serius, dengan keberpihakan terhadap korban dan bukan hanya dianggap sebagai isu milik perempuan yang hanya dibahas di antara perempuan. Jika kita ingin melihat perubahan, maka laki-laki harus dilibatkan secara lebih intensif sejak kecil dan diajak untuk melihat hal ini sebagai masalah bersama. Dengan memberikan pemahaman bagaimana seharusnya laki-laki bersikap kepada perempuan, dan ikut mendengarkan kesaksian perempuan penyintas kekerasan seksual tentang trauma dan dampaknya terhadap kehidupan perempuan, diharapkan semakin banyak laki-laki yang memiliki kepekaan dalam menyikapi hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Kata kunci: kekerasan seksual, pemerkosaan, laki-laki peduli.

Diah Irawaty. Brandeis University, Massachusetts, Amerika Serikat 415 South St, Waltham, MA 02453, United States

Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia *Sexual Politics and State's Indifference to Sexual Violence in Indonesia*

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 2, Mei 2016, hal. 155-162, 14 daftar pustaka.

How does not the government that represents the state show a strong commitment and responsibility to ending sexual violence? Why does the state choose to engage more in giving "temporary response" to the cases of sexual violence? If the state appears to play a systematic role in ending sexual violence, why does not the agenda really address patriarchal structure as the root of sexual violence? This article discusses how the state's politics of sexuality in Indonesia that was mainly propagated during the New Order administration plays a pivotal role in the irresponsible way the state and the society deal with sexual violence.

Keywords: politics of sexuality, sexual violence, state's ignorance.

Mengapa pemerintah, sebagai representasi negara, tampak tidak terlalu bertindak serius dalam persoalan kekerasan seksual? Mengapa negara lebih sering memilih diam atau memilih mengambil sikap "instan" dengan memberi tanggapan seadanya atau, jikapun ada upaya yang agak sistematis, semacam penghukuman kebiri bagi pelaku, upaya tersebut tidak menyentuh struktur dan ideologi patriarkisme sebagai akar persoalan kekerasan seksual? Tulisan ini mendiskusikan bagaimana politik seksualitas yang dipropagandakan negara semasa rezim Orde Baru memberi pengaruh pada sikap yang kurang respons oleh negara dan masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan seksual.

Kata kunci: politik seksualitas, kekerasan seksual, pengabaian negara.

Masthuriyah Sa'dan. Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta. Jl. Godean Km. 6,5 Rt. 6/12 Cokrobedog, Sidoarum Godean Sleman, Yogyakarta

Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud's Tafsir*

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 2, Mei 2016, hal. 163-170, 15 daftar pustaka.

Sexual violence in the history of humankind is a common phenomena. Ironically the object of violence is frequently women. Unfortunately, those violence are legitimated with doctrine. Cases of husband beating wife as nusyuz and other violence are legitimated with holytexts. Muhammad's personality to his wives even being used as legitimation of theology. This made interpretation becomes bias. Amina Wadud's tafsir indicated that there is a need to re-evaluate and reinterpret those bias tafsir.

Keywords: sexual violence, women, amina wadud's tafsir.

Kekerasan seksual dalam sejarah umat manusia sudah menjadi fenomena umum. Ironisnya, objek kekerasan tersebut acap kali ditujukan kepada perempuan. Kekerasan seksual yang ditujukan kepada anak perempuan, remaja perempuan maupun istri seolah-olah mendapat legitimasi berbasis teologi (agama Islam). Tidak jarang, kasus-kasus pemukulan suami terhadap istri dalam kasus KDRT (*nusyuz*) dan berbagai kasus kekerasan lainnya membawa dan dihubungkan dengan dalil-dalil teks agama (Alquran dan hadis). Pribadi nabi Muhammad terhadap istri-istrinya dan berbagai hadis nabi yang melegitimasi kekerasan terhadap istri selalu dijadikan dalil argumentasi teologis. Akibatnya, wacana pemikiran keagamaan Islam tentang interpretasi Alquran dan hadis selalu berbau dan mengindikasikan kekerasan seksual terhadap perempuan. Oleh karena itu, tafsir Alquran oleh Amina Wadud terhadap ayat-ayat yang mengindikasikan kekerasan seksual terhadap perempuan penting untuk dikaji.

Kata kunci: Kekerasan seksual, perempuan, Tafsir Amina Wadud.

Emma Mukarramah. Koordinator Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan JL. Latuharhary No.4B, Menteng Jakarta 10310

Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence*

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 2, Mei 2016, hal. 171-180, 19 daftar pustaka.

Discourse of sexual violence bill as a special legal protection has been rolled out in accordance with various criticisms towards Criminal Code. Meanwhile, the weaknesses of substance of legislations on

protecting sexual violence victim take part to strengthen the discourse. Furthermore, various facts that show obstacles experienced by sexual violence victim to achieve justice in criminal justice system become a cornerstone to raise victim-oriented perspective on legislations. This paper will elaborate urgency of sexual violence bill appearance based on availability of legislations provide protection for victim. The paper will spell out various obstacles faced by women who experienced sexual violence when seeks justice through criminal justice system as well. Moreover, the paper will look opportunity to objectify the bill based on progress of National Legislation Program.

Keywords: Penal Code, sexual violence, criminal law.

Kebutuhan hadirnya payung hukum khusus terkait kekerasan seksual telah bergulir seiring dengan adanya berbagai kritik terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berbagai kelemahan dari substansi peraturan perundang-undangan yang ada dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual turut menguatkan wacana ini. Selain itu, beragam fakta yang menunjukkan masih terdapat hambatan bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk meraih keadilan dalam proses peradilan pidana menjadi landasan pijak untuk memunculkan payung hukum yang lebih berorientasi pada korban. Tulisan ini akan menguraikan urgensi hadirnya Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual berdasarkan ketersediaan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi korban. Tulisan ini juga menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi perempuan korban kekerasan seksual ketika mencari keadilan melalui sistem peradilan pidana. Tulisan ini juga akan mencermati sejauh mana peluang menghadirkan RUU ini berdasarkan perkembangan dalam Program Legislasi Nasional.

Kata kunci: KUHP, kekerasan seksual, hukum pidana.

Soka Handinah Katjasungkana. Anggota Dewan Pengurus *Coalition Against Trafficking in Women-Asia Pacific (CATW-AP)* Representasi Asia Tenggara, Anggota Dewan Pengawas Asosiasi LBH APIK Indonesia dan Ketua Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Jl. Raya Tengah No.31 Rt. 01/09, Kramat Jati, Jaktim 13540

Narasi 'Perempuan' dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia

Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 2, Mei 2016, hal. 181-190, 27 daftar pustaka.

Power constellations perspective about sexuality of women and women's body in the context of legislative advocacy Elimination of Sexual Violence Bill which is currently being carried out by a network of women's movement representing how women and women's body interpreted. This was reflected in the legal product and legal draft which being advocated, from the recognition of who is considered to be the victims should be protected and who is the perpetrator who should be subject to sanctions. The comparison between the Law No. 44 Year 2008 on Pornography as an initiative of the Parliament members with a legal draft on the Elimination of Sexual Abuse, can describe the power constellation of thinking about women's sexuality. Because of a legal product shows the ideology of the manufacturer of the law itself, in particular the law maker (government and parliament) as well as more broadly is the society.

Keywords: Sexual violence, women's sexuality and women's bodies, laws, pornography.

Konstelasi kekuasaan pemikiran tentang seksualitas dalam konteks advokasi legalisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini sedang dilakukan oleh jaringan gerakan perempuan merepresentasikan bagaimana perempuan dan tubuh diinterpretasikan. Hal itu tercermin dalam produk hukum yang dihasilkan dan atau sedang diadvokasikan, yakni dari pengakuan siapa yang dianggap menjadi korban yang harus dilindungi dan siapa yang menjadi pelaku yang harus dikenai sanksi. Untuk itu perbandingan antara UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai inisiatif DPR-RI dengan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dapat menggambarkan konstelasi kekuasaan pemikiran tentang seksualitas perempuan dan tubuh perempuan. Karena sebuah produk hukum menunjukkan ideologi dari produsen hukum itu sendiri, yakni secara khusus para *law maker* (pemerintah dan parlemen) serta secara lebih luas adalah masyarakat.

Kata kunci: Kekerasan seksual, seksualitas perempuan dan tubuh perempuan, produk hukum, pornografi.

Asma'ul Khusnaeny. Komnas Perempuan – Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan. JL. Latuharhary No.4B, RT.1 RW.4, Menteng Jakarta 10310

Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban

Bill Draft on Eliminating Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims' Survival

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 2, Mei 2016, hal. 191-200, 8 daftar pustaka.

Sexual violence is a crime against humanity, violations of human rights and gender-based violence. Meanwhile since the 1998-2013 National Commission on Violence Against Women has been monitoring and documenting 15 (fifteen) forms of sexual violences. National Commission on Violence Against Women was classifying all forms of sexual violence from 15 forms into 6 sexual violences based on common elements in criminal offense. So far the handling cases of sexual violence faced barrier to prevention, protection, recovery of victims, rehabilitation of offenders, and the criminal justice procedure of law. State should be responsible quickly to enact Law on Elimination of Sexual Violence, as part of country's efforts in implementing the principles of due diligence.

Keywords: due diligence, the fact of the incident on 15 forms of sexual violence, classifying of 6 sexual violence based on common elements of the criminal offense, substance of draft of law on Elimination of Sexual Violence.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan berbasis gender. Sementara itu sejak 1998-2013 Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan dan pendokumentasian, menemukan sebanyak 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual dari berbagai fakta kejadian. Sementara ini, Komnas Perempuan mengklasifikasi ke-15 bentuk kekerasan seksual menjadi 6 tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan kesamaan unsur delik pidananya. Sejauh ini penanganan kasus kekerasan seksual mengalami hambatan dalam pencegahan, perlindungan, pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, belum adanya hukum acara peradilan tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga negara harus bertanggung jawab untuk segera menyusun Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai upaya negara dalam menjalankan prinsip *due diligence*.

Kata kunci: *due diligence*, fakta kejadian ke-15 bentuk kekerasan seksual, penggolongan 6 delik pidana kekerasan seksual, muatan materi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Abby Gina dan Gadis Arivia. Jurnal Perempuan. Jl. Karang Pola
Dalam II No. 9A, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta, 12540

Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta
Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 2, Mei 2016, hal. 201-210, 7 tabel, 17 daftar pustaka.

This paper examines sexual violence to women in public space. Sexual violence in public space such as in public transportation is quite close to women's everyday life but frequently ignored due to its invisible impacts. This paper criticizes previous deeds as powerful symbolic violence. This research unearthes that there is strong relation between subjective experiences and other objective structures such as norms and law system in the gender domination hierarchy manifesting in sexual violence.

Keywords: sexual violence, symbolic violence, habitus, public space, bill on sexual violence, state.

Tulisan ini membahas mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di ruang publik (public space). Kekerasan seksual yang terjadi di tempat umum dan juga transportasi publik adalah isu yang amat dekat dan menyinggung keseharian perempuan namun sering kali dikesampingkan karena dampak langsungnya tidak tampak terlalu signifikan. Namun bila dikritisi lebih dalam, kekerasan seksual yang terjadi di tempat umum mengandung persoalan kekuasaan simbolis. Kajian ini mencoba menelaah bagaimana relasi pengalaman subjektif dan struktur-struktur objektif (norma dan sistem hukum) dalam praktik dominasi gender yang termanifestasi dalam tindakan kekerasan seksual di ruang publik.

Kata kunci: kekerasan seksual, kekerasan simbolis, habitus, ruang publik, UU Kekerasan Seksual, Aparat Penegak Hukum, peran negara.

Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta

(Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta)

Abby Gina dan Gadis Arivia¹

Jurnal Perempuan

abbygyna@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 12 April 2016, direvisi 19 April 2016, diputuskan diterima 26 April 2016

Abstract

This paper examines sexual violence to women in public space. Sexual violence in public space such as in public transportation is quite close to women's everyday life but frequently ignored due to its invisible impacts. This paper criticizes previous deeds as powerful symbolic violence. This research unearthes that there is strong relation between subjective experiences and other objective structures such as norms and law system in the gender domination hierarchy manifesting in sexual violence. Keywords: sexual violence, symbolic violence, habitus, public space, bill on sexual violence, state.

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di ruang publik (public space). Kekerasan seksual yang terjadi di tempat umum dan juga transportasi publik adalah isu yang amat dekat dan menyinggung keseharian perempuan namun sering kali dikesampingkan karena dampak langsungnya tidak tampak terlalu signifikan. Namun bila dikritisi lebih dalam, kekerasan seksual yang terjadi di tempat umum mengandung persoalan kekuasaan simbolis. Kajian ini mencoba menelaah bagaimana relasi pengalaman subjektif dan struktur-struktur objektif (norma dan sistem hukum) dalam praktik dominasi gender yang termanifestasi dalam tindakan kekerasan seksual di ruang publik.

Kata kunci: kekerasan seksual, kekerasan simbolis, habitus, ruang publik, UU Kekerasan Seksual, Aparat Penegak Hukum, peran negara.

Pendahuluan

Survei yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2011 di 143 negara termasuk di dalamnya Itali, Prancis, Australia dan Amerika menunjukkan bahwa responden laki-laki merasa lebih aman untuk berjalan sendirian di malam hari dibandingkan dengan perempuan. Berdasarkan gender, 45% perempuan merasa tidak aman saat berjalan sendiri di malam hari sedangkan laki-laki 27%². Persoalan mengenai keamanan perempuan saat beraktivitas di ruang publik juga meresahkan pemerintah Prancis. Pada tahun 2015 pemerintah Prancis melakukan kampanye nasional menentang pelecehan di transportasi publik. Berdasarkan studi yang dilakukan di Prancis, 100% perempuan Prancis adalah korban pelecehan seksual

dalam berbagai ragam bentuk kekerasan. Persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik sesungguhnya merupakan isu global yang sangat amat meresahkan. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di negara-negara maju.

Dalam sebuah survei yang diadakan oleh *Thomson Reuters Foundation, Jakarta menempati peringkat 5 di dalam kategori sistem transportasi terburuk bagi perempuan yaitu:*

1. Bogota
2. Meksiko
3. Lima
4. Delhi
5. Jakarta

(The Jakarta Post). Berdasarkan data tersebut, isu kekerasan seksual di ruang publik di Indonesia seperti halnya transportasi publik seharusnya mendapatkan perhatian serius dari negara, namun pada kenyataannya hingga saat ini, belum ada tindakan konkret yang diupayakan agar tingkat kekerasan tersebut dapat ditekan, hal ini terbukti dengan berbagai impunitas pada kasus pelecehan seksual di ruang publik dan bahkan hal tersebut tidak diatur di dalam sebuah norma hukum yang spesifik.

Kekerasan seksual di ruang publik bisa mewujud di dalam berbagai bentuk, yang paling nyata dan sering menysar langsung pada kehidupan perempuan ialah pelecehan seksual (*sexual harassment*) di tempat umum. Pelecehan seksual di tempat umum seperti di jalan ataupun di transportasi publik merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling umum dihadapi oleh perempuan (Thompson 1993, h. 314). Hal tersebut menimpa perempuan dari negara manapun, etnis, ras, agama, profesi dan usia yang berbeda. Adapun yang menyatukan pengalaman tersebut adalah karena identitas mereka sebagai perempuan.

Saya merasa takut dengan adanya cerita cerita banyak orang dimana pada malam hari perjalanan selalu terasa menjadi lebih menakutkan daripada di siang hari, terutama kita sebagai wanita.

Karena saya perempuan jadi lebih merasa aman jika didampingi.

Pemberitaan di media tentang berbagai pelecehan yg terjadi di bus, angkot, ojek, dll memperbesar ketakutan saya untuk menggunakan angkutan umum di malam hari. Terlebih jika sendiri.

Takut diculik, diperkosa, dibunuh

Kutipan-kutipan di atas adalah artikulasi kecemasan yang dirasakan perempuan saat berada di tempat umum dan transportasi publik pada malam hari.

Tabel 1

Apakah anda merasa tidak nyaman bila harus bepergian dengan menggunakan transportasi publik di malam hari?				
Answer	0%	100%	Number of Response(s)	Response Ratio
Iya			123	73.2 %
tidak			45	26.7 %
No Response(s)			0	0.0 %
Totals			168	100%

Sumber: Hasil survei peneliti (2016)

Fenomena tersebut tampak belum menjadi urgensi dalam sistem hukum Indonesia. Padahal jika kita merefleksikan data survei dan kutipan tersebut, kita dapat sedikit menyelami ketakutan dan teror yang sudah terinternalisasi di dalam kesadaran para perempuan ibu kota³. Dari hasil wawancara yang dihimpun, menunjukkan betapa otonomi atas tubuh perempuan berada pada posisi yang amat lemah dan selalu menjadi target kekerasan seksual.

Identitas sebagai perempuan dapat kita pahami pula sebagai identitas liyan (*the other*). Di dalam *Second Sex* (1949), Simone de Beauvoir telah mendeteksi persoalan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Sejak awal perempuan sudah di tentukan menjadi liyan bagi laki-laki. Laki-laki menjadi pusat peradaban atau dengan kata lain maskulinitas menjadi norma sosial yang berlaku di masyarakat sedangkan perempuan tak memiliki kapasitas untuk menarasikan pengalamannya. Norma laki-laki menjadi acuan dalam mendefinisikan tentang apa itu kemanusiaan. Tak mengherankan jika turunan dari norma tersebut termasuk di dalamnya sistem hukum negara mengadopsi maskulinsentrisme.

Problem kekerasan seksual terhadap perempuan di tempat umum adalah persoalan klasik yang menimpa perempuan namun ia mendapat perhatian yang amat minim baik dari masyarakat maupun negara. Alasan pengabaian tersebut tampak sederhana karena pelecehan seksual dianggap tidak memberikan kerugian masif pada korbannya, selain itu para korban juga sudah diregulasi sejak dini untuk bertoleransi terhadap tindakan pelecehan yang dianggap hanya gurauan semata. Para korban seringkali tidak sadar bahwa pelecehan seksual terhadap dirinya adalah masalah besar yang seharusnya tidak boleh terjadi karena merendahkan martabat diri.

Apa itu pelecehan seksual dan mengapa ia mengandung persoalan kekuasaan simbolik, dominasi dan ketidakadilan? Kita perlu mengetahui makna dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan

tindakan rayuan, kekerasan verbal, permintaan melakukan seksual, kontak fisik yang disengaja atau bahkan ancaman perkosaan (Tutle 1987, h. 295). Pelecehan seksual di tempat umum sebenarnya dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, namun perempuan merupakan salah satu kelompok yang rentan

terhadap tindak kejahatan tersebut. Secara umum kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, dan fenomena tersebut menunjukkan sebuah ketimpangan di dalam relasi kuasa.

Di saat terjadinya pelecehan seksual, perempuan sesungguhnya diposisikan sebagai liyan dalam sebuah struktur masyarakat. Pelaku menjadi subjek yang mengatur tubuh, ia menilai, mengartikulasikan dan memperlakukan tubuh sesuai dengan kehendaknya, sedangkan perempuan atau korban berada pada posisi objek yang tentunya tidak timbal balik (resiprokal).

Kekerasan seksual di tempat umum memiliki nilai permisif yang cukup tinggi. Nilai-nilai yang beredar di masyarakat seolah membenarkan tindakan pelecehan seksual dan membenamkan kesadaran masyarakat tentang tindak kejahatan yang seharusnya kita perangi bersama.

Kekerasan seksual di tempat umum merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kemanusiaan, alasannya adalah ia mampu menghancurkan otonomi, rasa keamanan, mobilitas dan akses seorang subjek perempuan terhadap kegiatan ekonomi ataupun partisipasi di ruang publik.

Kajian inipun dimulai karena keresahan akan anamensis masyarakat dan juga negara terhadap misi kemanusiaan yang adalah tanggung jawab kita semua, bahwa keadilan gender adalah misi yang harus dicapai demi mewujudkan kehidupan sosial yang adil dan juga humanis. Minimnya perangkat hukum yang mengatur tentang kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik menunjukkan absennya negara dalam menjamin hak dasar perempuan dan juga melanggengkan praktik impunitas terhadap kejahatan yang berbasis ketidakadilan gender.

Ketiadaan UU yang mengakomodasi pengalaman perempuan ini memberikan kontribusi besar untuk terus naik dan maraknya aksi pelecehan seksual di ruang publik. Hal ini secara tak langsung juga menjadikan status negara dipertanyakan, mengapa? Karena negara secara tidak langsung juga telah menjadi pelaku kejahatan terhadap perempuan, ketidakhadirannya telah mereviktimisasi korban, menjauhkan korban dari akses keadilan.

Tulisan ini memaparkan persoalan kekerasan seksual yang menimpa perempuan di ruang publik di Jakarta dan memberikan sebuah tawaran untuk memperbaiki kondisi tersebut. Tulisan ini ingin menegaskan bahwa untuk meminimalkan kekerasan seksual dalam basis

pelecehan di tempat umum, negara harus berperan dalam mengampanyekan isu tersebut dan lebih lanjut menyediakan perangkat hukum yang dapat memayungi kebutuhan perempuan.

Penelitian ini ingin menekankan bahwa ruang publik ataupun tempat umum sesungguhnya tidak pernah menjadi netral. Ia selalu sarat praktik dominasi, untuk itu dibutuhkan perubahan paradigma di dalam masyarakat yang didukung dengan kehadiran norma hukum berperspektif feminis. Tujuannya adalah untuk mengubah praksis sosial agen di dalam masyarakat.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yang menyinergikan praktik dan teori atau yang disebut riset feminis praksis. Riset feminis menekankan partikularitas, fluiditas, dan pengetahuan yang tersituasi dan mencari cara untuk membangun pengetahuan feminis. Siapa yang mengetahui? Apa yang bisa diketahui dan bagaimana mengonstruksikan pandangan dunia sosial yang autentik sekaligus mengadvokasi pandangan si peneliti seperti subjek yang diteliti (Harding 1987, h. 184).

Penelitian ini menggunakan analisis sosiologi reflektif dari Bourdieu. Analisis terhadap peran agensi yang berelasi erat dengan tindakan dan juga pengalaman subjektif. Dimana konstitusi agen juga sangat terdeterminasi dengan struktur-struktur sosial yang memiliki superioritas atas dirinya. Secara sadar dan tidak sadar subjek yang berada di masyarakat, baik itu perempuan atau laki-laki telah terkonstitusi oleh nilai-nilai yang disepakati di dalam kelompok tertentu termasuk pula negara. Kekerasan seksual di tempat umum menjadi bukti adanya kekerasan simbolis yang tertanam di dalam struktur masyarakat kita. Tidak hanya pada norma sosial dan tradisi keseharian tapi juga mewujud di dalam sistem hukum negara. Konsep habitus sebagai subjek juga disosialisasikan (Bourdieu dan Wacquant 2002, h. 126) menjadi alat untuk menganalisis praktik Kekerasan seksual di ruang publik.

Habitus merupakan pusat analisis identitas sosial. Habitus merupakan subjektivitas yang disosialisasikan yang menjelaskan bagaimana diri diproduksi oleh sosial. Dengan menggunakan konsep tersebut kita dapat melihat bagaimana relasi-relasi sosial yang bersifat hierarkis terinternalisasi di dalam diri. Habitus disebut juga sebagai logika praksis atau natur kedua manusia yang menentukan praktik keseharian manusia. Habitus

termanifestasi dalam cara kita mengada, bersikap, cara bicara, berpakaian dan sebagainya (Bourdieu 1986, 1990). Singkatnya ia adalah gagasan yang melintasi retakan konvensional antara tubuh dan pikiran, kesadaran dan ketidaksadaran, individu dan sosial. Analisis Bourdieu menjadi penting karena ia memberikan peneliti keleluasaan untuk menganalisis secara mikro dan makro dalam membedah ketimpangan relasi di dalam sebuah masyarakat. Konsep habitus mampu menjelaskan bagaimana kekerasan simbolis terus direproduksi di dalam masyarakat. Bahwa kekerasan simbolis mengandaikan sebuah penanaman dan pengkondisian sebuah relasi hierarkis yang diedarkan dari hal-hal yang sangat keseharian dengan cara yang amat halus sehingga korbannya tidak menyadari bahwa dirinya berada di dalam sebuah relasi yang tidak adil.

Penelitian ini bersumber dari survei atas 168 responden perempuan di Jakarta dan juga wawancara mendalam termasuk kepada beberapa narasumber ahli. Nama-nama responden tidak dilindungi.

Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Umum

Riset mengenai kekerasan seksual di tempat umum ini memfokuskan diri pada subjek perempuan berdasarkan survei persebaran umur responden adalah sebagai berikut.

Tabel 2

Berapa usia anda saat ini?				
Answer	0%	100%	Number of Response(s)	Response Ratio
Di bawah 18 tahun			2	1.1 %
18-27 tahun			130	77.3 %
28-37 tahun			22	13.0 %
38-47 tahun			13	7.7 %
di atas 48 tahun			1	<1 %
No Response(s)			0	0.0 %
Totals			168	100%

Sumber: Hasil survei peneliti (2016)

Dari 168 responden, 76,1% pengguna transportasi umum mengaku pernah mengami pelecehan seksual dalam bentuk verbal

Tabel 3

Selama menjadi pengguna jasa transportasi publik/berada di tempat umum, pernahkah anda mendapatkan siulan, panggilan yang melecehkan, ataupun komentar yang bermuansa seksual?				
Answer	0%	100%	Number of Response(s)	Response Ratio
pernah			128	76.1 %
tidak pernah			40	23.8 %
No Response(s)			0	0.0 %
Totals			168	100%

Sumber: Hasil survei peneliti (2016)

Kekerasan verbal adalah bentuk kekerasan yang paling umum dihadapi oleh perempuan. Hal ini biasanya menasar pada perempuan dari segala umur di segala tempat. Berdasarkan hasil wawancara, pelecehan verbal biasanya terjadi sejak perempuan berada di usia anak. Hal ini terus direpetisi sepanjang usia perempuan bertumbuh hingga terkadang fenomena tersebut sudah melebur dengan keseharian sehingga tidak lagi dianggap sebagai sebuah persoalan kejahatan. Mengacu pada pemikiran Bourdieu, pada tahapan ini kekerasan simbolis sudah terjadi, karena sedemikian terinternalisasinya dalam keseharian tak sedikit perempuan yang memahami pelecehan seksual sebagai suatu kewajaran dan tak lagi mempermasalahkannya sebagai pereduksian nilai kemanusiaan. Terlihat dari data survei kekerasan simbolis

dianggap bukan masalah yang besar karena cedera yang dihasilkannya tak tampak secara fisik. Padahal menurut Bourdieu, kekerasan simbolis inilah yang nantinya menjadi pintu masuk bagi jenis kekerasan lain termasuk di dalamnya kekerasan fisik yang menasar pada seksualitas perempuan.

Survei menunjukkan bahwa 42,2% pernah mengalami kekerasan psikologis dalam bentuk ditatap lekat-lekat diberi ciuman jarak jauh ataupun dipertontonkan kelamin oleh penumpang lain.

Tabel 4

Selama menggunakan transportasi publik/saat berada di tempat umum, pernahkah anda mengalami:
ditatap lekat-lekat dengan
pandangan penuh nafsu oleh penumpang lain, diberi ciuman jarak jauh dari
penumpang lain, dipertontonkan kelamin (ekshibisionis) oleh penumpang lain?

Answer	0%	100%	Number of Response(s)	Response Ratio
pernah			71	42.2 %
tidak pernah			97	57.7 %
No Response(s)			0	0.0 %
Totals			168	100%

Sumber: Hasil survei peneliti (2016)

Saat ditanyakan lebih lanjut mengenai pengalaman kekerasan psikis yang mereka dapatkan di tempat umum dan di transportasi publik, mereka menceritakan bahwa pengalaman tersebut cukup membekas.

Waktu itu di jalan dekat dengan kosan, pukul 14.30. Saat itu sepi, meskipun ada warung besar. Tiba-tiba ada orang di belakang motor, dia bilang "Neng, jilatin dong," kemudian menunjukkan kelaminnya. Saya langsung lari dan mengadakan ke teman di sekitar.

Saya pernah bertemu dengan seorang eksibisionis saat menunggu angkutan umum. Padahal saya menggunakan baju tidak terbuka sama sekali!

Saya kebetulan menggunakan hijab. Tapi sedikit saja agak ketat baju yang saya pakai, ada beberapa mata lelaki yang kadang melihat-lihat.

Persoalan pakaian menjadi perhatian responden. Sadar atau tidak masalah pakaian membebani perempuan. Mereka seringkali menganggap pelecehan yang terjadi karena cara berpakaian mereka. Pikiran ini tentu tidak benar karena cara berpakaian seseorang seharusnya tidak menjadi sasaran pelecehan dan kekerasan. Seorang filsuf poststrukturalis, Judith Butler, mengungkapkan soal tubuh perempuan dan kaitannya dengan cara berada. Menurutnya, sedari awal keberadaannya, tubuh telah tergenderkan lewat praktik-praktik diskursif (Sara 2002, h. 45). Tubuh semacam sudah ditatoken dengan nilai sosial yang tak jarang amat menyudutkan perempuan. Maka ketika praktik kekerasan seksual terjadi, perempuan bukannya mendapat pertolongan, ia malah sering diobjektivikasi dengan mempertanyakan busananya, mengapa berkeliaran sendirian tengah malam, mengapa

tidak minta didampingi dan berbagai pertanyaan seksis lainnya.

Berdasarkan survei 66,6% perempuan merasa tidak bebas dalam memilih dan menggunakan busana saat sedang menggunakan transportasi publik.

Tabel 5

Apakah anda merasa bebas dalam mengenakan busana saat sedang di tempat umum ataupun di transportasi publik?

Answer	0%	100%	Number of Response(s)	Response Ratio
Iya			56	33.3 %
Tidak			112	66.6 %
No Response(s)			0	0.0 %
Totals			168	100%

Sumber: Hasil survei peneliti (2016)

Dari hasil wawancara terhadap para responden perempuan menunjukkan sebuah sikap submisif terhadap tindak kekerasan seksual di ruang publik. Hal ini adalah respons dari regulasi nilai yang ada di masyarakat, keacuhan terhadap pengalaman dan reviktimisasi pada korban. Kondisi tersebut dengan sendirinya melahirkan sebuah mekanisme yang toleran sebagai respons atas subversi yang menimpa perempuan. Perempuan merelakan hak otonomi atas tubuhnya, terpaksa berdamai dengan nilai yang mengatur busana, cara berbicara, cara membawakan tubuhnya dan cara ia terjun ke dalam ruang publik. Beberapa memberikan komentar soal kebebasan mereka berbusana saat berada di tempat umum dan transportasi publik:

Agak sulit untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Pakai baju tertutup aja masih digodain abang-

abang, gimana kalau pakai baju yang agak terbuka? Yang ada malah makin diapa-apain.

Saya tahu bahwa cara berpakaian bukan penyebab perempuan mengalami pelecehan seksual, tapi tetap saja, selama mayoritas laki-laki menganggap bahwa dengan cara berpakaian tertentu perempuan layak dilecehkan, tak ada perempuan yang aman di ruang publik.

Perempuan harus ekstra hati-hati. Perempuan tidak boleh berbusana mencolok di publik supaya tidak "mengundang" orang jahat.

Ketika saya memakai rok pendek atau pakaian cukup terbuka, saya ditatap seolah saya telah melakukan kesalahan. Lalu tak jarang ada mata yang menoleh genit dan kata-kata yang merendahkan saya.

Bila memakai rok saat berada di angkot atau bus. Saya merasa tidak nyaman dengan mata orang-orang sekitar yg melihat. Kadang para lelaki melihat dengan mata nafsu. Padahal halnya sama saja seperti melihat lelaki telanjang dada. Kenapa kaum wanita harus selalu merasa risih dalam berpakaian saat menaiki kendaraan umum.

Tidak bermaksud menyinggung pihak manapun, tetapi saya pernah memakai jilbab hanya karena takut menggunakan TransJakarta di malam hari.

Kekerasan simbolis terjadi dalam bentuk representasi mengenai perempuan di ruang publik, sebuah norma yang mengatur bagaimana tubuh harus disajikan di dalam kehidupan sosial. Implikasi dari norma sosial yang menargetkan tubuh perempuan sebagai objek pengamatan masyarakat adalah pembenaran yang kian subur atas kekerasan yang menasar pada tubuh perempuan. Logika ini pada akhirnya tidak sekedar sebuah struktur pikiran yang misoginis tetapi termanifestasi pula dalam praksis sosial. Seperti halnya begitu banyak aparat penegak hukum (APH), mulai dari polisi, jaksa, dan hakim yang mempraktikkan maskulin-normatif (norma laki-laki) di dalam proses penegakan hukum. Pola demikian akhirnya membuat pengalaman perempuan menjadi lemah di dalam sebuah proses hukum.

Pengalaman kekerasan seksual di tempat umum ini menunjukkan bahwa, kejahatan berbasis gender tersebut menasar pada siapa saja. Maka beberapa pembenaran atas tindak pelecehan seksual di tempat umum telah tergugurkan, karena kenyataannya bukan mengenai cara perempuan berbusana dan bukan soal bagaimana ia membawakan tubuhnya di dalam ruang publik yang menjadi penyebab ia dilecehkan atau direndahkan, tetapi nilai-nilai yang telah diinternalisasikan di dalam tubuh itu sendiri yang menyebabkan penindasan. Lebih jauh,

kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik juga menasar pada fisik perempuan, 42,8% perempuan pengguna jasa transportasi publik mengaku pernah mendapatkan kekerasan berupa sentuhan bernuansa seksual yang tidak diinginkan.

Tabel 6

Selama menggunakan transportasi publik/saat berada di tempat umum, pernahkah anda mendapatkan sentuhan bernuansa seksual yang tidak diinginkan, seperti: di raba di bagian tubuh tertentu seperti paha, pinggul, bokong, dada, punggung, atau bahkan digesek-gesekan kelamin oleh penumpang lain?				
Answer	0%	100%	Number of Response(s)	Response Ratio
pernah			72	42.8 %
tidak pernah			96	57.1 %
No Response(s)			0	0.0 %
Totals			168	100%

Sumber: Hasil survei peneliti (2016)

Ketika ditanya lebih mendalam, beberapa penumpang menceritakan pengalaman pelecehan seksual yang pernah menimpa mereka:

Dua kali saya ketiduran di bus Merak-Bekasi, yang kedua kali itu ada yang meraba. Yang satu bahkan jari-jarinya sudah ada di dalam bra saya waktu saya terbangun.

Saya pernah digesek-gesek dengan penis oleh seorang pencari amal donasi di bus umum. Kemaluan saya pernah disentuh oleh anak kecil tak dikenal saat saya sedang berjalan kaki di jalan yang baru saya lewati. Pernah ditawarkan tumpangan oleh laki-laki tak dikenal, dipegang tangan, bahu, hingga pantat saat menggunakan KRL ekonomi, dll.

Saya pernah mengalami diraba payudara sewaktu di angkot waktu saya masih sekolah SMA.

Pengalaman-pengalaman tersebut tentu meninggalkan bekas yang tidak menyenangkan di ingatan para korban, namun tidak jarang kasus demikian dianggap sebagai hal wajar yang menjadi bagian keseharian kehidupan di ruang publik ataupun di transportasi publik. Beberapa korbanpun merasa enggan untuk melaporkan pada APH karena minimnya kepercayaan pada APH dan juga sistem hukum kita. Segala pengalaman direduksi pada pasal-pasal yang tidak memayungi pengalaman konkret perempuan.

Biasanya kalau melapor ke pihak berwajib akan ditanyakan bukti-bukti sementara sulit menunjukkan bukti pelecehan seperti dipanggil atau disentuh.

Pakai pasal apa? Perbuatan tidak menyenangkan?

Umumnya tidak, terutama jika belum sampai pada sentuhan tidak diinginkan atau lebih dari itu, aparat biasanya tidak menganggap itu sebagai kekerasan seksual. Saya khawatir jika melapor hanya dianggap membesar-besarkan, lalu dijadikan lelucon, dianggap memfitnah, lalu kasus saya justru tidak ditangani seperti seharusnya.

Mengapa hal ini terjadi? Karena perempuan dipandang sebagai objek yang tidak berdaya. Hal ini sudah menjadi sebuah pemahaman umum di masyarakat, bahwa pelecehan seksual itu suatu kewajaran. Bukan persoalan besar. Perilaku dari para pelaku kekerasan seksual di ruang publik merupakan habitus, yaitu manifestasi pikiran dan tindakan, manifestasi kesadaran dan ketidaksadaran, karena ia terinternalisasi lewat nilai yang diedarkan di dalam masyarakat. Sedangkan perempuan, sedari awal eksistensinya di dunia sudah dikonstruksikan dengan norma, tradisi dan ekspektasi dari masyarakat dan dipersiapkan menjadi korban yang bertoleransi tinggi. Perubahan paradigma di dalam masyarakat perlu dilakukan untuk menekan angka kekerasan seksual di ruang publik. Untuk mengubah praksis sosial dari masyarakat dibutuhkan pula perubahan pola pikir.

Logika dominasi semakin mengkrystal dengan eksistensi sistem hukum negara Indonesia yang tidak berorientasi pada pemutusan mata rantai kekerasan seksual. Hal ini terbukti dengan ketiadaan Undang-Undang yang mengatur perkara kekerasan seksual di ruang publik. Pereduksian pengalaman kekerasan seksual menjadi sekadar "pelanggaran kesusilaan" yang tertuang dalam KUHP dan juga KUHP yang sangat memberatkan korban perempuan dengan syarat yang sulit dipenuhi. Berdasar FGD (*focus group discussion*) dengan beberapa pakar di isu ini, kita dapat melihat bagaimana absennya negara dalam pemenuhan hak perempuan korban.

Dr. Lucky Endrawati SH., MH. (Ketua Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Unibraw Malang) membenarkan kecemasan dan keraguan perempuan mengenai lemahnya payung hukum yang mengatur perkara kekerasan seksual di ruang publik.

Kelemahan KUHP dalam menjerat pelaku kekerasan seksual adalah KUHP kental sekali, walaupun itu produk Indonesia merdeka, dengan perlindungan untuk hak-hak tersangka. Jadi di sana itu khususnya untuk kekerasan seksual, pihak korban sangat lemah terutama di **alat bukti**. Di pasal 184 KUHP itu ada 5 alat bukti. Ada keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat. Ada 5. KUHP ini tidak mengakomodasi bila **terjadi kekerasan**

seksual di tempat publik, memang itu di tempat publik, tetapi misalnya terjadi di trotoar yang sepi yang berarti hanya ada pelaku dan korban. Ketika pelakunya tertangkap misalnya, polisi pasti bertanya kepada korban "saksinya siapa?"

Pertanyaan seperti ini kan membuat korban yang sudah jatuh tertimpa tangga (28 Maret 2016)

Dr. Lucky juga menambahkan bahwa dalam menangani kasus kekerasan seksual di ruang publik, APH seharusnya memiliki perspektif yang berpihak pada korban dan juga menggunakan pendekatan khusus seperti halnya pada kasus pada anak. Tapi pada praktiknya tidak jarang ditemukan APH yang malah memojokkan korban dengan pertanyaan dan pernyataan yang telah disusupi prasangka misoginis.

Sri Nurherwati, Komisioner Komnas Perempuan bidang pemantauan dan reformasi hukum dan kebijakan juga menyetujui sebuah simpulan bahwa sistem hukum Indonesia belum ramah terhadap perempuan. Ia menyatakan 3 keberatan pada sistem hukum Indonesia dalam mengatur persoalan kekerasan seksual:

1. Hukum seperti netral padahal sebenarnya tidak netral dalam aplikasinya atau implementasinya. Ternyata untuk korban kekerasan seksual tidak dapat dilakukan secara utuh atau diposisikan sama di depan hukum, itu tidak terjadi.
2. Hukum sekarang itu hanya mengatur tentang bagaimana memidanakan tindakannya dan menghukum pelakunya tetapi bagaimana terkait hak korbannya itu tidak diatur.
3. Kita masih mengacu pada KUHP yang itu terbitan 1946 dan tentunya dengan situasi kondisi sekarang sudah tidak sesuai termasuk delik-delik atau substansi yang diatur. Sudah tidak mampu menjawab bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi saat ini sehingga didorong supaya ada perubahan hukum dan kita minta supaya ada aturan pemulihan korban. KUHP hanya mengatur soal pemidanaan dan hukumannya tetapi untuk korbannya tidak diatur di sana, makanya membutuhkan pengaturan yang lebih khusus (28 Maret 2016).

Ketika instrumen hukumnya sangat mereduksi pengalaman perempuan, maka akan dibawa ke manakah pengaduan mengenai peristiwa kekerasan seksual tersebut, lalu hukuman macam apakah yang akan dikenakan bagi para pelaku. Lunaknya respons negara dalam penanganan kasus kekerasan seksual di ruang publik berimplikasi pada peningkatan praktik kekerasan seksual di ruang publik. Keberatan terhadap KUHP itulah

yang menjadi landasan diusulkannya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Perampasan Hak Perempuan oleh Negara

Hukum adalah salah satu alat yang diandalkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hukum sangat diharapkan untuk mampu memberikan keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual. Namun fakta menunjukkan lain. Hukum di Indonesia justru seringkali melakukan kekerasan terhadap perempuan. Akibat dari hukum yang tidak berperspektif gender, perempuan justru dapat dipersalahkan, diperlakukan secara tidak hormat dikorbankan lebih jauh lagi (*re-victimised*) (Komnas Perempuan 2002, h. 200).

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di ruang publik dan di transportasi publik seakan tidak memiliki daya tarik bagi negara kecuali masyarakat memberikan tuntutan dan petisi atasnya. Hal ini terbukti dengan lambat dan bertele-telenya proses pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau dikenal sebagai RUU PKS yang merupakan kebutuhan bagi perempuan sebagai penjamin keamanannya dalam melakukan aktivitas di ruang publik. Sri Nurherwati menyatakan bahwa hambatan pengesahan RUU PKS berada di pihak DPR, saat ini memang sudah ada kemajuan, bahwa RUU tersebut telah masuk di dalam prolegnas, namun tentunya masih membutuhkan perjuangan panjang untuk mengesahkan RUU tersebut dan mengaplikasikannya di masyarakat.

Cuplikan komentar dari para perempuan yang mengalami pelecehan di atas hanyalah sebuah narasi bisu yang tidak mendapat tempat dalam prioritas negara. Bahkan dalam kasus pemerkosaan sekalipun antusiasme pemerintah pusat dan juga pemda sangatlah minim. Hal ini dapat kita lihat pada kasus kekerasan seksual yang menimpa YF (nama korban disamarkan) "korban pelecehan seksual di halte Harmoni". Praktik reviktimisasi korban kekerasan seksual terjadi dalam proses peradilan kasus. Pengalaman korban YF kami gali secara mendalam dari Kartika Jahja yang merupakan pendamping sosial YF selama ia menjalani proses hukum terkait kasus pelecehan yang menimpa dirinya. Kasus YF ini hanyalah satu dari sekian banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat umum dan transportasi publik di Jakarta.

Reviktimisasi yang dialami oleh korban YF menunjukkan bahwa persoalan praktik dominasi yang

diselenggarakan oleh budaya patriarki ini sudah menjadi sebuah struktur penindasan yang begitu kompleks. Representasi mengenai tubuh perempuan, pemaknaan yang diberikan budaya yang termanifestasi dalam norma sosial dan hukum menjadi sebuah paradigma yang sangat menyudutkan perempuan dan bahkan secara implisit seperti hendak membatasi atau menyingkirkan perempuan dari partisipasi di ruang publik. Dengan tidak tersedianya rasa aman di masyarakat, hal ini menghasilkan sebuah mekanisme pemantauan bagi tubuh perempuan yang terinternalisasi di dalam kesadaran perempuan. Hal ini juga diperkokoh dengan data bahwa 71,4% perempuan merasa tidak aman untuk beraktivitas di malam hari.

Tabel 7

Apakah anda merasa tidak aman untuk beraktifitas di tempat umum saat malam hari?				
Answer	0%	100%	Number of Response(s)	Response Ratio
Iya			120	71.4 %
Tidak			48	28.5 %
No Response(s)			0	0.0 %
Totals			168	100%

Sumber: Hasil survei peneliti (2016)

Teror atas pemerkosaan, pelecehan dan berbagai bentuk kekerasan seksual (KS) lain, membatasi ruang gerak perempuan, mereduksi otonominya dan sangat mungkin menjauhkannya dari sumber ekonomi.

Bagaimana tidak, ketika perempuan mendapatkan kekerasan seksual di ruang publik begitu banyak pertanyaan yang sifatnya menyudutkan seperti mengapa menggunakan busana demikian, mengapa pulang malam? Tanpa mempertimbangkan bahwa dalam tuntutan kerja tertentu seorang perempuan mungkin harus pulang malam. Sebuah logika yang sangat tidak berpihak pada korban.

Kartika menyatakan bahwa korban YF mengalami berbagai bentuk kekerasan selama menjalani proses hukum terkait kasus pelecehan yang menimpa dirinya. Sekilas latar belakang kisah YF berdasarkan penuturan Kartika Jahja:

Pada hari itu Jakarta banjir di mana-mana, tetapi korban memaksakan untuk masuk kerja. Korban ini punya asma yang kambuhan kalau udara lembab dan dingin. Jadi waktu itu korban lagi mau berangkat kerja dalam keadaan asma, dia

naik TransJakarta, rupanya di dalam bus asmanya kambuh sampai pingsan. Waktu itu dia belum sampai ke tujuan. Busnya berhenti di Halte Harmoni. Di situ dia dibantu oleh salah seorang penumpang. Dia turun ke halte dan didudukkan di halte. Kebetulan korban memang pengguna TransJakarta secara rutin, jadi karena dia sakit, dia kenal dengan beberapa penjaga untuk dapat informasi apakah lagi ramai atau sepi karena dia mau menghindari kondisi-kondisi ketika dia lagi kambuh. Ada satu orang waktu itu pegawai yang memapah dia, korban dipapah ke ruang genset. Saat itu dia dibawa ke ruangan itu, disuruh duduk di situ, dipijitin, dan waktu itu kondisi di luar hujan deras sekali. Di dalam situ awalnya dia bersama dengan dua orang. Kemudian di situ dipijitin, tetapi korban dalam kondisi secara fisik *nggak* mampu melawan dan juga takut mau melawan karena ada dua orang ini. Korban sudah curiga dan memang pelaku agak aneh karena dia bilang dia bisa pijit, bisa sembuhi orang. Akhirnya pijitannya mulai ke bagian tubuh yang tidak seharusnya. Saat itu korban menolak tapi tetap dilakukan. Kemudian di tengah-tengah kejadian itu, datang dua orang lagi, mulai mereka melakukan pelecehan sampai akhirnya ada yang mengeluarkan *handphone* untuk memotret atau merekam. Jadi korban direbahkan di situ dan *nggak* bisa ke mana-mana dan kalau teriak juga *nggak* ada yang dengar karena hujan deras dan ruang genset itu terpisah dengan *platform* halte. Jadi kalau dia teriak *nggak* akan terdengar (25 Maret 2016)

Berdasar pengalaman mengerikan tersebut korban dengan berani melaporkan kasusnya ke polisi untuk mendapat keadilan, namun apa yang terjadi, YF harus berhadapan dengan para APH (polisi, jaksa, pengacara dan hakim) yang menggunakan paradigma patriarki untuk menenggelamkan kesaksian korban.

Dari *lawyer* lawan ditanya "Kenapa perempuan kok, kerja, sarjana, tapi pakai celana pendek?" jawabannya adalah karena hari itu banjir dan dia bawa celana panjang di tas. Lalu "Katanya kamu orang Aceh, kok *nggak* pakai jilbab?" "Udah tahu sakit-sakitan, kenapa *nggak* ada laki-laki yang nemenin?" Hakim justru nanya warna kutangnya, lalu dia minta lihat celana pendeknya. Itu kan barang bukti ya, ada sperma di celana itu. Itu celana selutut. Tiba-tiba hakim minta YF pakai celana pendek itu di ruang sidang untuk melihat seberapa pendek celana itu di badannya dia. Habis itu ada satu hakim yang *nggak* setuju, katanya jangan karena *nggak* penting. Akhirnya *nggak* jadi.

Pertanyaan-pertanyaan yang di bangun berdasar asumsi misoginis ini sering dijumpai dalam proses kasus kekerasan seksual. Bahwa APH bukannya berpihak pada korban dan mengupayakan agar korban mampu membahasakan pengalamannya tapi memasukkan ideologinya melalui pertanyaan yang sifatnya juga

menyerang pada seksualitas perempuan.

Tidak sampai di situ di dalam salah satu persidangan YF pun pernah dipojokkan dengan mempertanyakan karakter YF sebagai seorang perempuan. Dalam sebuah persidangan YF menjawab dengan nada marah, namun hal itu malah dijadikan alat untuk melemahkan posisi YF dalam persidangan.

Dia dibilang ngamuk-ngamuk, padahal enggak. Dipertanyakan karakternya sebagai perempuan, "Lihat aja, dia orangnya begini, di ruang sidang bukannya malu tetapi malah ngamuk-ngamuk".

Representasi perempuan yang dinarasikan oleh budaya patriarki ini menjadi alat untuk terus mempersalahkan perempuan. Bukan pengalamannya yang didengarkan dan diberi ruang tetapi keliyanannya yang terus dinaikkan ke permukaan untuk membangun opini yang membunuh karakternya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia.

Berdasarkan kajian ini ada dua hal yang sangat dibutuhkan untuk membalikkan keadaan. Yang pertama adalah edukasi dan yang kedua kehadiran UU yang berperspektif feminis. Edukasi berfungsi untuk menghasilkan representasi baru perempuan yang sadar akan hak atas tubuhnya, kesadaran bahwa tubuh adalah sebuah situs yang harus dihormati yang tak pantas mendapat segala bentuk kekerasan. Edukasi berfungsi membentuk habitus baru yang sadar gender. Begitu pula halnya dengan keberadaan UU yang berreferensi pada pengalaman konkret perempuan. Jika kita kembali pada pemikiran Bourdieu maka analisis makro dan mikro menjadi tidak terpisahkan, bahwa keduanya harus bersinergi untuk menghasilkan sebuah tatanan masyarakat yang ideal. Pengalaman subjek perempuan harus dinarasikan dan menjadi nafas dalam UU yang mengatur perkara kekerasan seksual di ruang publik. UU sebagai sebuah struktur objektif yang berlaku di masyarakat, jika diaplikasikan dengan benar akan efektif mengubah habitus individu. Keberadaan RUU PKS menjadi sebuah pengondisian skala besar untuk memutus mata rantai kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik tentunya disponsori oleh tradisi patriarki dan pandangan misoginis. Teror atas tubuh perempuan harus dihilangkan jika hendak menghadirkan tatanan yang sungguh adil. Kekerasan seksual di tempat umum masih merupakan manifestasi kekuasaan patriarki atas tubuh perempuan. Sekalipun perempuan telah memiliki akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, ancaman kekerasan seksual di ruang publik merupakan sekat pemisah

yang membatasi ruang gerak perempuan. Kekerasan seksual di tempat umum mengirimkan pesan implisit bahwa agar pelecehan tidak terjadi perempuan harus memilih busana yang tepat, gestur tubuh yang tepat dan beraktivitas di jam dan tempat yang tepat. Kebebasan perempuan terkungkung.

Absennya edukasi dan hukum berperspektif feminis membuat para pelaku kekerasan seksual di ruang publik mendapatkan impunitas. Yang dikoreksi bukan tindak kejahatan melainkan tubuh perempuan. Kekacauan dalam dua pilar tersebut membuat perempuan menjadi termarginalkan dalam ruang publik. Kekerasan terhadap perempuan terus direproduksi, diregulasi dan dinormalisasikan pada tubuh perempuan baik lewat pengalaman subjektif dan dilegitimasi oleh sistem hukum yang ada. Dengan demikian kita perlu menjadi peka terhadap kehidupan di ruang publik. Kita perlu awas pada tiap kekerasan termasuk di dalamnya kekerasan simbolis yang tampil tak kasat mata.

Penutup

Untuk mencapai sebuah tatanan masyarakat yang humanis tentunya dibutuhkan perubahan yang radikal dimulai dari kerangka pikir subjek, hal ini hanya dapat diwujudkan dengan menjadikan pendidikan yang berfondasi feminis sebagai referensi mengenai nilai-nilai kesetaraan dan penghargaan atas martabat manusia. Negara harusnya memberikan perhatian lebih pada isu ini. Mengampanyekan perang melawan kekerasan seksual dan menghadirkan perangkat hukum yang peka gender secepat mungkin. Penegakan hukum adalah hal yang mutlak untuk mendekati keadilan. Segala bentuk impunitas terhadap kekerasan seksual di ruang publik harus mulai dilakukan. Masyarakatpun dapat membantu perubahan dengan peka terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di ruang publik, terlibat menjadi pengawas kehidupan publik dan melakukan koreksi dari hal yang paling sederhana saat terjadi kekerasan seksual di ruang publik.

Daftar Pustaka

- De Beauvoir, Simone 1989, *The Second Sex*, Vintage Books Print, New York.
- Bourdieu, P. and Wacquant, L. 2002 (1992), *An Invitation to Reflexive Sociology*, Polity, Cambridge.

Bourdieu, P. 2001, *Masculine Domination*, Polity, Cambridge.

Bourdieu, P. 1986, *Distinction* (trans. R. Nice), Routledge and Kegan Paul, London.

Butler, J. 1990, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, London.

Butler, J. 1993 *Bodies that Matter: On the Discursive Limits of Sex*, Routledge, London.

Foucault, Michel 1978, *The History of Sexuality, Vol. I: An Introduction*, (trans.

Robert Hurley), Penguin, Harmondsworth.

Foucault, Michel 1991, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, Penguin, Harmondsworth.

Haryatmoko 2016, *Membongkar Rezim Kepastian*, Kanisius, Sleman.

Komnas Perempuan 2002, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Ameerpro, Jakarta.

Lisa Adkins and Bev Skeggs, (eds) 2005, *Feminism After Bourdieu*. Blackwell Publishers.

Tuttle, Lisa 1987, *Encyclopedia of Feminsim*. Rainbird Publishing, London.

Sara, Salih 2002, *Judith Butler*, Routledge, New York.

Thompson, Deborah 1993, "The Woman In the Street: Reclaiming the Public Space from Sexual harrasment". *Yale Journal of Law and Feminism*, vol. 6 P.313-48.

Wawancara: Kartika Jahja (25 Maret 2016)

Sri Nurherwati (28 Maret 2016)

Responden survei (16 Maret-27 Maret 2016)

Internet

<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/every-woman-in-paris-polled-in-survey-has-experienced-sexual-harassment-on-trains-10184658.html>

<http://www.stopstreetharassment.org/resources/statistics/statistics-academic-studies/>

<http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/03/survey-slams-jakarta-s-public-transportation.html>

Catatan Belakang

1. Kami berterima kasih kepada anggota tim lain yang terlibat dalam penelitian ini: Johanna Poerba dan Lola Loveita.
2. <http://www.stopstreetharassment.org/resources/statistics/statistics-academic-studies/>
3. Responden survei merupakan para pengguna jasa transportasi publik di ibu kota yang melakukan perjalanan reguler dengan angkutan umum untuk melakukan aktivitas seperti bekerja dan berkuliah.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
 - Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
 - Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
- Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
 - Ro'fah, PhD. (UIN Sunan Kalijaga)
- Prof. Rachmi Diah Larasati (University of Minnesota)
 - Dr. Phil. Ratna Noviani (Universitas Gajah Mada)
 - Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
 - Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gajah Mada)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Kesimpulan** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual! iii

Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* 121-127
Livia Iskandar
- "Pembuktian Keperawanan", Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *"Virginity", Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* 129-142
Kristi Poerwandari
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* 143-154
Baby Jim Aditya
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State's Indifference to Sexual Violence in Indonesia* 155-162
Diah Irawaty
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud's Tafsir* 163-170
Masthuriyah Sa'dan
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* 171-180
Ema Mukarramah
- Narasi 'Perempuan' dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* 181-190
Soka Handinah Katjasungkana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims' Survival* 191-200
Asma'ul Khusnaeny
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* 201-210
Abby Gina dan Gadis Arivia

Wawancara / Interview

Prof. Muhammad Mustofa: "Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang" / Prof. Muhammad Mustofa: "Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned" 211-214
Andi Misbahul Pratiwi

Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono 215-216

Profil / Profile

Azriana Rambe Manalu: "Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual" / Azriana Rambe Manalu: "Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence" 217-226
Anita Dhewy

Resensi Buku / Book Review

Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / Defining Sexual Violence via Women Survivors' Experiences 227-230
Lola loveita

